**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

**Muhammad Ihsan NPM : 198040066**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

#

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tataran normatif mengandung permasalahan secara substansial. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa dasar kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif; 2) Bagaimana penerapan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif menurut hukum acara pidana Indonesia.

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ialah berlandaskan pada tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif menurut Hukum Acara Pidana Indonesia bertolak belakang (kontradiktif) dengan ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Kata Kunci: Penuntutan, Restoratif, Pidana.

*ABSTRACT*

*The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution and other powers based on law. The enactment of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the normative level contains substantial problems. The main issues in this study are: 1) What is the basis for the authority of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to issue regulations regarding the termination of prosecution based on restorative justice; 2) How is the implementation of stopping the prosecution of criminal cases through restorative justice according to Indonesian criminal procedural law.*

*The specification of the research was carried out in a descriptive analytical way with a normative juridical approach, namely testing and studying secondary data. This research was carried out in two stages, namely library research and field research which were only supporting in nature. The data analysis used in this study is a qualitative juridical analysis.*

*The results of the study show that the basic authority of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to issue regulations regarding the termination of prosecution based on restorative justice is based on the duties and authority of the Attorney General in streamlining the law enforcement process provided for by law by taking into account the principles of quick, simple and low-cost justice, as well as establishing and formulate a case handling policy for the success of prosecutions carried out independently for the sake of justice based on law and conscience. The implementation of the termination of the prosecution of criminal cases through restorative justice according to the Indonesian Criminal Procedure Code is contradictory with the provisions for the termination of prosecution regulated in Article 140 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Prosecution, Restorative, Criminal.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: [[1]](#footnote-1)

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Kejaksaan sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang tugas pokoknya melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan kasus kejahatan sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di muka pengadilan. Adanya pemeriksaan perkara oleh hakim dikarenakan adanya dakwaan dari penuntut umum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana..

Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Proses penuntutan itu sendiri dapat diberhentikan apabila terdapat beberapa hal dengan pertimbangan seperti barang bukti tidak cukup, peristiwa tersebut ternyata bukan dikategorikan sebagai tindak pidana serta penutupan perkara demi hukum. Namun, dalam hal ini tidak serta merta penghentian penuntutan menyebabkan seseorang menjadi bebas dari tuntutan hukum melainkan hanya sementara. Artinya, jika telah ditemukan bukti baru maka dapat dilanjutkan proses penuntutannya, maka menghentikan penuntutan bukan meniadakan atau mengesampingkan perkara, seperti hak oportunitas.[[2]](#footnote-2)

Pada tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa untuk tindak pidana tertentu, jika ada kesepakatan damai dari pihak pelaku maupun korban. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 Tahun 2020.

Apabila dikaji secara hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kedudukan KUHAP berada di atas Peraturan Kejaksaan (Perja). Hal tersebut mengingat KUHAP ditetapkan melalui Undang-Undang sedangkan Perja merupakan peraturan internal di Kejaksaan, sehingga dalam hal ini berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yang artinya ketentuan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait mengenai penerapan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif berdasarkan hukum acara pidana Indonesia dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

* 1. Apa dasar kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
	2. Bagaimana penerapan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif menurut hukum acara pidana Indonesia?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

# Dasar Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Mengeluarkan Peraturan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar “wenang” yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan[[3]](#footnote-3).

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang[[4]](#footnote-4). Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *“onderdeel”* (bagian) tertentu saja dari kewenangan, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum[[5]](#footnote-5). Berkaitan dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud mengutarakan bahwa: [[6]](#footnote-6)

*“Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer”.* (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Kemudian Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichen*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan[[7]](#footnote-7).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsverijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*)[[8]](#footnote-8).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat[[9]](#footnote-9). Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lain, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan.

1. **Atribusi**

Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan[[10]](#footnote-10).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen, kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.[[11]](#footnote-11)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

* + 1. Diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang;
		2. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
		3. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

1. **Delegasi**

Delegasi merupakan pengalihan kewenangan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans,* sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut *delegataris*. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Secara umum, delegasi harus memenuhi syarat-syarat antara lain:[[12]](#footnote-12)

* + 1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
		2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
		3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
		4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
		5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan, dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut. Dengan kata lain atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.

1. **Mandat**

Perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.[[13]](#footnote-13) Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat disebut “mandataris” yang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat “mandans”. Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.

Sehingga dapat diketahui bahwa suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD 1945). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dari beberapa sumber kewenangan di atas, maka kewenangan Kejaksaan diperoleh melalui atribusi yakni untuk kewenangan umum Kejaksaan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan kewenangan bidang penuntutan diperoleh berdasarkan Pasal 137 – Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Selain itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan dari dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan adalah mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi di masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penuntutan suatu perkara pidana, Kejaksaan mencari kebenaran yang lengkap, jujur dan komprehensif dilakukan dengan menggunakan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Penuntutan merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana, dimana yang berhak melakukan penuntutan adalah Penuntutan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 137 – Pasal 144 [KUHAP](https://rendratopan.com/2018/12/12/undang-undang-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana/). Dalam Pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum melakukan penuntuan terhadap siapapun yang melakukan suatu tindak pidana di daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, kedudukan Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan, sehingga Kejaksaan mempunyai peran sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Terkait penghentian penuntutan, KUHAP telah mengaturnya dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut di atas, mengatur bahwa syarat/alasan penghentian penuntutan dilakukan dalam hal:

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana; dan
3. Perkara ditutup demi hukum.

Adapun yang dimaksud dengan perkara ditutup demi hukum diatur dalam [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?r=1&p=1&q=kuhp&rs=1847&re=2022) yaitu pada Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78, yaitu karena *nebis in idem*[[14]](#footnote-14), tertuduh meninggal dunia, dan daluwarsa.

Dalam perkembangannya bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retributive justive*). Akan tetapi, saat ini semua institusi penegak hukum menerapkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan atau yang sering disebut dengan *restorative justice*.

*Restorative Justice* berasal dari kata *“restore”* yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memilik makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.[[15]](#footnote-15)

Di Indonesia sendiri konsep *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosifi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia. Ada beberapa konsep *restorative justice /* keadilan restorative di beberapa negara yaitu *Victim Offender Mediation*, *Family Group Conferencing*, *Circele*, *Reperetive Board/Youth Panel Mediator*.[[16]](#footnote-16)

Keadilan restoratif(*restoratif justice*)adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perkara pidana, karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.[[17]](#footnote-17) Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkar pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula atau pemulihan merupakan esensi dari pada nilai-nilai Pancasila.

Pancasila berkedudukan sebagai *staatfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental) memiliki isi, arti yang abstrak namun universal. Namun sebagai pedoman dalam bernegara, maka Pancasila bersifat umum kolektif yang bermakna untuk kelompok negara.[[18]](#footnote-18) Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm* bermakna sebagai norma dasar yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945, beserta hukum positif Negara Indonesia.

Bertolak dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada, harus berdasar dan bersumber dari Pancasila, dan kelima sila yang ada harus terinternalisasi ke dalamnya baik yang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa mewujudkan atau merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[[19]](#footnote-19)

Dewasa ini di berbagai negara termasuk Indonesia muncul adanya ketidakpuasan dan frustasi terhadap eksistensi hukum pidana formal melalui model *Criminal Justice System (CJS)*. Hal ini dikarenakan perubahan sekaligus perkembangan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan *Protection* terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia serta transparansi terhadap kepentingan secara umum. Sehingga melalui problem tersebut muncullah suatu gagasan baru dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam model sistem peradilan pidana melalui pengalihan yang dilakukan secara formal ke Non Formal dalam penyelesaianya, penyelesaian tersebut yaitu melalui model *Restoratif Justice.[[20]](#footnote-20)*

Konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya dilakukan melalui kebijaksanaan dan pengalihan, yaitu pemindahan proses pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan dengan musyawarah. Penyelesaian melalui konsultasi bukanlah hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara penyelesaian kasus pidana dan perdata, semua kasus dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dalam hal ini keadilan yang hendak dicapai atau dicita-citakan merupakan hasil gagasan maupun nilai-nilai leluhur suatu bangsa yang terkandung didalam falsafah Pancasila.[[21]](#footnote-21)

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness”,* yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.[[22]](#footnote-22)

*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.[[23]](#footnote-23) Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan Pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas dengan tidak mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa:[[24]](#footnote-24)

“*Restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and wide ane widened impact.*

Atas dasar visi *restorative justice* tersebut di atas, di Belanda 60% perkara pidana yang ada di tangan Jaksa diselesaikan melalui *afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau dengan perkataan lain pengadilan Belanda telah menerapkan *restorative justice*, sedangkan di Indonesia yang menganut Asas Legalitas, Lembaga Pemasyarakatan semakin sesak karena banyak perkara pidana “orang kecil” dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, penjatuhan pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera dan diduga menjadi pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan adagium “*too short for rehabilitation, too long for corruption*” (di dalam penjara terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan).[[25]](#footnote-25)

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia yang lebih bersifat komunal daripada individual memang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat yang non litigatif. Kebanyakan tidak menyukai penyelesaian perkara melalui pengadilan sebab takut menghadapi proses pengadilan dan kurang pemahaman terhadap hukum. Selain itu, mereka lebih gemar menggunakan penyelesaian jalur kekeluargaan dan musyawarah karena dapat menjaga hubungan sosial mereka dengan masyarakat kedepannya.

Sudjito Atmoredjo pernah mengatakan bahwa musyawarah yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 1) jelas objeknya; 2) semua pihak dalam posisi yang setara; 3) tidak terdapat tekanan; dan 4) hasil kesepakatan menjadi tanggungjawab semua pihak.[[26]](#footnote-26) Keempat syarat ini sejalan dengan penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Objek dari *restorative justice* adalah pemulihan dimana dibutuhkan pertanggungjawaban pelaku dan pengembalian/perbaikan kerugian yang dialami korban. Untuk mencapai hal tesebut, maka diperlukan keterlibatan korban dan pelaku dalam posisi yang seimbang/setara agar ditemukan jalan penyelesaian yang memberikan keadilan. Tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun sehingga pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya harus menyerahkan sepenuhnya keputusan penyelesaian perkara berdasarkan keinginan kedua belah pihak, baik mengenai pemulihan kerugian maupun pertanggungjawaban pelaku. Pada akhirnya, hasil kesepakatan yang didapatkan akan menjadi tanggungjawab kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan bersama.[[27]](#footnote-27)

Dengan demikian, konsep *restorative justice* telah sesuai dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah sebagaimana yang diamini oleh Sila Kelima Pancasila. Atas dasar hal tersebut, maka *restorative justice* juga telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena telah sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Kedepannya, konsep ini perlu diselaraskan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar terus sejalan dengan karakteristik moral masyarakat dan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Diterapkannya *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia bermula dari adanya kesepakatan bersama institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 2012 yaitu dengan membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan demikian di atas, maka sebagai bentuk pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan telah menerapkan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020).

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 Tahun 2020, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15/2020 menyatakan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

* 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
	2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
	3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari ketiga syarat di atas, maka penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan hanya terbatas pada tindak pidana ringan saja. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Pertimbangan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut karena tidak berlaku terhadap jenis perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:

* 1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
	2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
	3. tindak pidana narkotika;
	4. tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Dari uraian di atas, terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratie yaitu pihak pelaku, pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait atau dalam hal ini penuntut umum yang mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan mewujudkan keadilan restoratif.

Sejauh ini, penerapan penghentian penuntutan beradasarkan keadilan restoratif telah dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa implementasi keadilan restoratif tahun 2022 meningkat lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebanyak 230 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 422 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 1.451 perkara. Di samping itu, dalam penghentian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan telah membentuk rumah *restorative justice* atau rumah RJ sebanyak 1.536 serta telah dibentuk 73 balai rehabilitasi di seluruh Indonesia.[[28]](#footnote-28)

Berdasar pada data tersebut di atas, menunjukan bahwa penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat dikatakan “berhasil” dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah secara normatif penerapan penghentian penuntutan beradasarkan keadilan restoratif bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku?

# Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.[[29]](#footnote-29) Ungkapan bahasa latin *“Quid sine leges moribus”* yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif.

Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional. Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana.

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”.[[30]](#footnote-30) Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces* ).[[31]](#footnote-31) Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.[[32]](#footnote-32) Beberapa pendapat lainnya mengenai pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut Wiryono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa:[[33]](#footnote-33)

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.

Selanjutnya menurut Samidjo menyatakan bahwa:[[34]](#footnote-34)

“Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.

Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas 22 bab dan 286 pasal. Secara garis besar KUHAP berisikan hal berikut.

* 1. Bab I tentang Ketentuan Umum.
	2. Bab II tentang Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang.
	3. Bab III tentang Dasar Peradilan.
	4. Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum.
	5. Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat.
	6. Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa.
	7. Bab VII tentang Bantuan Hukum.
	8. Bab VIII tentang Berita Acara.
	9. Bab IX tentang Sumpah atau Janji.
	10. Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili.
	11. Bab XI tentang Koneksitas.
	12. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
	13. Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.
	14. Bab XIV tentang Penyidikan.
	15. Bab XV tentang Penuntutan.
	16. Bab XVI tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan.
	17. Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa.
	18. Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa.
	19. Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
	20. Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
	21. Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan.
	22. Bab XXII tentang Ketentuan Penutup.

Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan maka pengertian Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Dalam konteks pembahasan mengenai penghentian penuntutan, KUHAP telah mengatur hal tersebut secara tegas dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a. Menurut ketentuan tersebut penghentian penuntutan dilakukan dalam hal:

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana; dan
3. Perkara ditutup demi hukum.

Dengan demikian, maka secara normatif selain 3 (tiga) alasan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan penghentian penuntutan. Hal tersebut mengingat hukum acara pidana Indonesia merupakan norma dasar dalam proses peradilan pidana yang bersifat pokok dan harus dijadikan sebagai pedoman utama oleh aparat penegak hukum termasuk dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum ketika melakukan tindakan penghentian penuntutan perkara pidana.

Pada dasarnya setiap ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP dapat dikesampingkan bilamana ada norma yang setingkat (undang-undang) mengenyampingkan ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa penegakan hukum pidana khusus, seperti halnya penegakan hukum tindak pidana anak yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus proses peradilannya, sehingga ketentuan tersebut berlaku sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP. Oleh karena itu, ketentuan khusus tentang proses beracaranya mengenyampingkan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHAP (berlaku asas *lex specialis dorogat legi generalis*). Begitu pun juga dalam tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya masing-masing mempunyai proses beracara tersendiri.

Lahirnya konsep keadilan restoratif dalam kebijakan penegakan hukum pidana Indonesia merupakan suatu kemajuan, mengingat prinsip dan konsep keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun walaupun secara konseptual dinilai positif dan dapat membawa pembaruan hukum ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dapat penerapannya ke dalam sistem hukum tentu haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Artinya konsep baru tersebut tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan kaidah yang ada.

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana harus mempunyai kepastian hukum. Hal ini dinilai penting mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana salah satu cita hukumnya (*rechtsidee*) ialah kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengara negara. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. Sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum).*

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberi batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Definisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: [[35]](#footnote-35)

tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret; artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum; artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[[36]](#footnote-36)

Semua norma pada dasarnya memiliki sanksi dan sanksi hukum adalah sanksi yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Hubungan antara kekuasaan dan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelalaiyan.[[37]](#footnote-37) Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Norma hukum untuk sampai pada kepastian harus mengandung keterbukaan, sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif*,* karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan dan akhirnya masyarakat tidak mempercayai hukum tersebut, sehingga hilanglah nilai kesadaran hukum masyarakat.

Selama ini penerapan konsep keadilan restoratif tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP selama ini telah menghilangkan peranan individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, maka salah satu cara untuk menerapkan penerapan konsep keadilan restoratif dalam hukum acara pidana di Indonesia ialah dengan membentuk undang-undang khusus tentang sistem peradilan, seperti halnya sistem peradilan pidana anak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah kedudukan dari pada regulasi tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020) bertolak belakang (kontradiktif) dengan ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Apabila dikaji secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan KUHAP berada di atas Peraturan Kejaksaan (Perja). Hal tersebut mengingat KUHAP ditetapkan melalui undang-undang, sehingga berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yang artinya ketentuan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, maka diberlakukannya Perja No. 15/2020 tidak mempunyai kepastian hukum.

Bagi negara yang menganut prinsip negara hukum seperti Indonesia, prinsip kepastian hukum merupakan poin utama sebelum dilakukannya pembaruan hukum. Bahkan dalam teori tujuan hukum sendiri, prinsip kepastian hukum merupakan bagian dari pada tujuan hukum yang paling utama. Tanpa adanya suatu kepastian hukum mana mungkin suatu negara dapat menegakan hukum, begitu juga Kejaksaan tidak mungkin dapat melaksanakan kewenangannya dalam proses penghentian penuntutan yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Selain melanggar Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dibentuknya Perja No. 15/2020 juga melanggar Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Bersama (SKB). Dalam Pasal 4 ayat (2) SKB tersebut diatur bahwa khusus terkait mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Dengan demikian, maka dengan adanya SKB itu saja Kejaksaan tidak mempunyai dasar untuk menerapkan keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Lantas apakah cukup pembentukan Perja No. 15/2020 tersebut hanya dengan berlandaskan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan pembaruan sistem peradilan pidana, tanpa memperhatikan kepastian hukum? Tentu hal tersebut ialah keliru, mengingat negara Indonesia ialah negara hukum, maka segala sesuatunya harus diawali atau didasarkan oleh hukum juga. Berkaca pada pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law sempat menjadi perdebatan karena tidak mempunyai landasan hukumnya. Oleh karena itu, selain tidak mempunyai kepastian hukum, keberadaan Perja No. 15/2020 menurut hukum acara pidana Indonesia ialah tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga layak untuk dibatalkan.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Dasar kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ialah berlandaskan pada tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan dasar tersebut, maka Kejaksaan memandang perlu untuk mengeluarkan suatu regulasi yang bersifat “internal” sebagai upaya pembaruan hukum guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan adanya mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan yang mengedepankan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dan tidak berorientasi pada pembalasan.
	2. Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif menurut Hukum Acara Pidana Indonesia bertolak belakang (kontradiktif) dengan ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Apabila dikaji secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa kedudukan KUHAP berada di atas Peraturan Kejaksaan (Perja). Hal tersebut mengingat KUHAP ditetapkan melalui undang-undang, sehingga berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yang artinya ketentuan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, maka diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak mempunyai kepastian hukum. Selain melanggar Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dibentuknya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga melanggar Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang mana dalam Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama tersebut diatur bahwa khusus terkait mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif “hanya” dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Dengan demikian, maka dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama itu saja, Kejaksaan tidak mempunyai dasar untuk menerapkan keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

# Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

* + 1. Kejaksaan Republik Indonesia perlu segera mencabut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena peraturan tersebut secara substansial bertentangan dengan ketentuan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, sehingga berakibat tidak mempunyai kepastian hukum. Mengingat negara Indonesia ialah negara hukum, maka segala sesuatunya harus diawali atau didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, kedepan Kejaksaan dalam menetapkan regulasi atau kebijakan harus memperhatikan norma atau kebijakan yang ada di atasnya agar mempunyai nilai kepastian hukum.
		2. Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi ketentuan penuntutan sebagaimana termuat dalam Bab XV KUHAP apabila proses penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif dipandang perlu untuk diterapkan dalam penegakan hukum guna mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, Sistem *Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.

Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method Dalam penelitian Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

Braithwaite dalam Darrell Fox, *Social Welfare And Restorative Justice*, Journal Kriminologija i Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, London.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Emilia Susanti, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, AURA Publisher, Bandar Lampung, 2020.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana,* Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban,* dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Jusctice,* Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta 2011.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2007.

Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Hadi Supeno*, Kriminalisasi Anak,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, 1990.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen Ars Aeguilibri, 1998.

Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden*, Terjemahan Tristam Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003.

John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.

John Rawls*, A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, Oxford, New York 1973.

Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020.

Kadrin Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Kaelan, *Filsafat Pancasila,* Yogyakarta: Paradigma, 2002.

Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, Monsey, New York 1996.

Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan: Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020.

L.J. van Apeldoorn*, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-25,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

M. Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana,* Refrensi, Jakarta, 2014.

Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam,* Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007*.*

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan buku ketiga,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta 2007.

Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works,* Jesicca Kingsley Publisher, London, 2007.

Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP),* Willan Publishing, UK Devon, 2003.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1998,.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1970.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, 2000.

Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Jakarta, 2013.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 2010.

Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart: The Nigthmare and The Noble Dream,* Oxpord University Press, Oxpord, 2004.

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.

Nur Salwiyani Gani, dkk. *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana,* Sinar Baru, Bandung, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Romli Atmasasmita, *Rekonstuksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia,* Armico, Bandung, 1985.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,* Kompas, Jakarta, 2007.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung, 2008.

Tony Marshlml, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation New York, 2006.

Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Zainal Abidin, *Pemidanaan*, *Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, Elsam, Jakarta, 2005.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

# Sumber Lain

Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum, Suatu Alternatif Solusi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Perspektif,* Vol. XVI No. 4, 2011.

Agus Sahbani, Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif-lt601056e7ece43/?page=2>, diakses 27 April 2022, pukul. 14.00 WIB.

Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol 4:2 (Desember 2019).

Andi Hamzah, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013.

Andri Kristanto*,* “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1, Vol. 7, Januari 2022.

Any Farida, “Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)”, *Prosiding Seminar Nasional,* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah* Pada Seminar Nasional. FH Unpad, Bandung 13 Mei.

Dhaniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum,* Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Duwi Aryadi, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila”, *Al-Daulah*, Vol. 9 / No. 2 / Desember 2020.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* *di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana),* Disertasi, pada Universitas Indonesia, 2009.

Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Journal,* Vol. 3, No. 2, 2018.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>, diakses 27 April 2022, pukul. 13.32 WIB.

L. R. Hasibuan, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, 3(3), November 2015.

Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, “Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challanges in the Global Community”, *Washington University Journal of Law & Policy,* Volume 6 36.

Mita Dwijayanti, “Diversi Terhadap Recidive Anak”, *Jurnal Rechtide*, Volume 12 Nomor 2, 2017.

Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,* Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN-BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Putra, I. K. C. “Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Jurnal), Vol. 6, No.1, 2017.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Widyani Putri, “Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 9 Edisi II, November 2022.

Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 2 2016.

.

1. Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kadrin Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.78. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hlm.22. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-5)
6. Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah* Pada Seminar Nasional. FH Unpad, Bandung 13 Mei. hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang….Op.cit*, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-8)
9. F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 219. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-10)
11. J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen Ars Aeguilibri, 1998, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-11)
12. Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang….Op.cit*, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang….Op.cit*, hlm.75. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Nebis in idem* adalah salah satu asas hukum umum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya terhadap hal yang sama yang sebelumnya telah diputus berdasarkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*). [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana,* Refrensi, Jakarta, 2014. [↑](#footnote-ref-15)
16. L. R. Hasibuan, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, 3(3), November 2015, hlm.67. [↑](#footnote-ref-16)
17. D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kaelan, *Filsafat Pancasila,* Yogyakarta: Paradigma, 2002, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-18)
19. Romli Atmasasmita, *Rekonstuksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 12-13. [↑](#footnote-ref-19)
20. Duwi Aryadi, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila”, *Al-Daulah*, Vol. 9 / No. 2 / Desember 2020, hlm.141. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995*.* hlm.14. [↑](#footnote-ref-22)
23. Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, “Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challanges in the Global Community”, *Washington University Journal of Law & Policy,* Volume 6 36, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-24)
25. Andi Hamzah, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019. [↑](#footnote-ref-26)
27. Widyani Putri, “Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 9 Edisi II, November 2022. [↑](#footnote-ref-27)
28. Resky Novianto, “Kejaksaan Agung Selesaikan 2.103 Perkara Lewat Mekanisme Restorative Justice” https://kbr.id/nasional/11-2022/kejaksaan-agung-selesaikan-2-103-perkara-lewat-mekanisme-restorative-justice/110219.html [↑](#footnote-ref-28)
29. Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. [↑](#footnote-ref-29)
30. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, 1993, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-31)
32. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-32)
33. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-33)
34. Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia,* Armico, Bandung, 1985, hlm. 189. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden*, Terjemahan Tristam Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003*,* hlm. 5 [↑](#footnote-ref-35)
36. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum…Op.cit.,* hlm. 129. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,* Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1970, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-37)